BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan telah lebih dari 1 (satu) tahun menjabat maka sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah mencapai 1 (satu) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daearah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019);

Memperhatikan :

1. Surat Pengantar Camat Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 140/45/BKSLT/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Usulan Pj. Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan.
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lumbi-Lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 12 Februari 2021 tentang Usulan Pj. Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SARINI ABDULLAH, SE dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama	:	SISWARDI YANDUKE. A.Md
Pangkat, Gol./Ruang	:	Penata Tingkat I, III/b
NIP	:	19761012200312 1 004
Jabatan	:	Pengolah Data Pemerintahan Kantor Camat Buko Selatan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Lumbi - Lumbia Kecamatan Buko Selatan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lumbi - Lumbia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pengolah Data Pemerintahan Kantor Camat Buko Selatan.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang 6 (enam) bulan berikutnya, serta wajib melaporkan pelaksanan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko Selatan.

KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Buko Selatan untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lumbi-lumbia sejak keputusan ini di tetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Buko selatan di Lumbi-lumbia;*
5. *Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;*
6. *Pimpinan BPD Lumbi-lumbia di Lumbi-lumbia.*